

## ABSTRACT

In the modern era, a society is increasingly to carry out a various cross-country of legal relations involving two or more legal subjects of different nation and country. The legal relationship is established through a legal act that is a loan or credit. The credit agreement requires the existence of an authentic deed made by or in the presence of a notary public as a public official. The credit agreement is made only in English version without any translation in Indonesian. The Indonesians objected to the English deed because his legal rights was impaired. The English deed is judged to be contrary to Article 43 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary's Office, so the notary is required to be responsible for his attitude. Therefore, there are two issues, namely how is the liability of a notary in making an English deed only for the legal interest of the parties and how is the legal protection against to other party who is disadvantaged as a result of English deed.

This research is about juridical normative research with the constitution approach (statute approach) and conceptual approach, and a case construction. The law materials is about primary and secondary law materials, and the techniques collected used is the literature study.

The results showed that the liability of a notary in making an English deed only for the legal interest of the parties pursuant to Law Number 2 of 2014 concerning Notary Office (UUJN) which is morally, administratively and civil liability. This is connecting with the implementation of the legal responsibilities granted by law, in accordance with Article 1 point 1 of UUJN jo Article 15 UUJN, and Article 4 paragraph (2) UUJN jo. Article 1365 of the Civil Code. Meanwhile, a legal protection against to any other party who is disadvantaged as a result of English deed namely the aggrieved party may file a lawsuit against to the notary in a court, and the notary have to pay the indemnity to the disadvantaged party, and credit agreement deed is declared null for the sake of law.

The suggestion that may be submitted that the notary is expected to carry out his duties with full liability both morally, administratively and civil in creating an English deed as well to translate it in to an Indonesian version for the legal interests of the parties. Moreover, legal protection against to one of a disadvantaged party is expected to continue to be implemented in order to provide justice, benefit and legal certainty.

Keywords: liability, notary, deed, english, loss, party, notary public law

## ABSTRAK

Masyarakat pada era modern ini semakin giat melaksanakan berbagai hubungan hukum lintas negara yang melibatkan dua subyek hukum atau lebih yang juga berbeda-beda bangsa dan negaranya. Hubungan hukum tersebut dibentuk melalui suatu perbuatan hukum yaitu pinjam-meminjam uang atau kredit. Perjanjian kredit mensyaratkan adanya akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum. Akta perjanjian kredit tersebut dibuat hanya dalam bahasa Inggris tanpa ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Pihak Indonesia merasa keberatan dengan akta berbahasa Inggris karena hak hukumnya dirugikan. Akta berbahasa Inggris itu dinilai bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sehingga notaris dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, ada dua permasalahan yaitu bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta dalam bahasa Inggris untuk kepentingan hukum para pihak dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan sebagai akibat adanya akta yang dibuat dalam bahasa Inggris.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, pendekatannya undang-undang, konseptual dan kasus. Bahan hukumnya, bahan hukum primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta dalam bahasa Inggris untuk kepentingan hukum para pihak sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu tanggung jawab secara moral, administrasi dan perdata. Hal tersebut merupakan pelaksanaan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh undang-undang, sesuai Pasal 1 angka 1 UUJN jo Pasal 15 UUJN, dan Pasal 4 ayat (2) UUJN jo. Pasal 1365 KUHPperdata. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan akibat adanya akta perjanjian kredit yang dibuat dalam bahasa Inggris yaitu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap notaris di pengadilan, dan notaris membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, serta akta perjanjian kredit tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Sarannya, notaris diharapkan dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab baik secara moral, administrasi maupun perdata dalam pembuatan akta berbahasa Inggris sekaligus menerjemahkannya juga ke dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan hukum para pihak. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan diharapkan tetap dilaksanakan demi memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata kunci: tanggung jawab, notaris, akta, bahasa Inggris, kerugian, pihak,  
Undang-Undang Jabatan Notaris